



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN
TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapihan dan keindahan kota, serta kelancaran dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur pemasangan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5998);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Karanganyar.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Atribut Non Komersil adalah kelengkapan atau identitas peserta pemilu, Organisasi masyarakat yang berbentuk Bendera, Pamflet, Brosur, Spanduk, Stiker, Baliho, banner, Umbul-Umbul, dan Poster yang ada kaitannya dengan pesan layanan masyarakat baik berupa himbauan pemberitahuan, harapan, dan/atau peringatan.
6. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.
7. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
8. Tempat Kampanye adalah tempat diselenggarakannya kampanye baik di luar maupun di dalam ruangan.
9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden.
10. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
11. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga, dan Tempat Kampanye, sebagai berikut:

- a. mewujudkan lingkungan yang tertib, rapi, dan indah sesuai dengan estetika kota serta menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya Kabupaten Karanganyar yang TENTERAM (Tenang, Teduh, Rapi, Aman, dan Makmur);
- b. melindungi kekayaan Daerah, berupa taman, pohon pelindung jalan, tiang listrik, jalan trotoar, maupun infrastruktur lain milik Pemerintah Daerah; dan
- c. menjaga kelestarian alam di Bumi INTAN PARI (Industri, Pertanian, dan Pariwisata).

BAB II

PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Pemasangan Atribut Non Komersial dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga atau Alat Peraga Kampanye di tempat umum, ditentukan sebagai berikut:
 - a. diperbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten/Kota lain, sebagai berikut:
 1. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Boyolali, Lokasi Desa Tohudan Kecamatan Colomadu;

2. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sukoharjo, Lokasi Desa Bolon Kecamatan Colomadu;
 3. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta, lokasi di Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten;
 4. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen, lokasi Desa Kaliwuluh Kecamatan kebakkramat;
 5. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Wonogiri, lokasi di Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro; dan
 6. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, Lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu.
- b. pada 17 (tujuh belas) Ibukota Kecamatan, dengan titik lokasi yang telah ditentukan oleh Tim Penetapan Lokasi Pemasangan Atribut Non Komersial dan Alat Peraga Kampanye.

BAB III

TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pemasangan Atribut Non Komersial

Pasal 4

- (1) Penyelenggara kegiatan dapat memasang Atribut Non Komersial setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Tata cara permohonan izin ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disediakan; dan
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas pertimbangan Tim menetapkan izin pemasangan Atribut Non Komersial.

(3) Jangka waktu izin pemasangan Atribut Non Komersial paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya izin pemasangan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin perpanjangan.

(4) Tembusan persetujuan izin disampaikan kepada:

- a. Kepala Kepolisian Resort Republik Indonesia;
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Camat setempat;
- g. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar; dan
- h. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Bagian Kedua

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 5

(1) Partai Politik atau calon Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga atau Alat Peraga Kampanye setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Tata cara permohonan izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Partai politik atau Peserta Pemilu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan menerangkan jumlah alat peraga yang dipasang, tempat, dan jangka waktu pemasangan; dan
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan izin pemasangan alat peraga atau Alat Peraga Kampanye.
- (3) Jangka waktu izin alat peraga paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak izin dikeluarkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin perpanjangan.
- (4) Jangka waktu izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama tahapan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab penyelenggaraan Kegiatan

Pasal 6

Penyelenggara kegiatan wajib membuat surat pernyataan bermeterai, memuat:

- a. sanggup menanggung segala resiko dan biaya apabila terjadi kerugian yang diakibatkan dari pemasangan Atribut Non Komersial dan/atau Alat Peraga Kampanye kepada pihak ketiga atau pihak lain; dan/atau
- b. tidak akan menuntut ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan terhadap Atribut Non Komersial dan/atau Alat Peraga Kampanye yang dilepas/dicopot dengan paksa oleh tim penertiban.

BAB IV
TATA CARA PELEPASAN ATRIBUT NON KOMERSIAL
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pelepasan Atribut Non Komersial

Pasal 7

- (1) Penyelenggara kegiatan wajib melepas Atribut Non Komersial yang telah habis masa izinnya.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelepasan Atribut Non Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemasang/pemohon.

Bagian Kedua
Pelepasan Alat Peraga Kampanye

Pasal 8

- (1) Penyelenggara kegiatan wajib melepas Alat Peraga Kampanye yang telah habis masa izinnya.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelepasan Alat Peraga Kampanye dibebankan penyelenggara kegiatan.

Pasal 9

Alat Peraga Kampanye yang telah habis masa izinnya dan tidak dilepas oleh penyelenggara kegiatan akan dilepas oleh tim penertiban.

BAB V
TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 10

Tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kampanye tertutup dilakukan, pada:
 1. Gedung pertemuan yang disewakan untuk umum; atau

2. Rumah perorangan yang diizinkan oleh pemiliknya.
- b. Kampanye terbuka dilakukan, pada:
1. Alun-alun Karanganyar; atau
 2. Lapangan Desa/Kelurahan yang sifatnya terbuka (tidak tertutup bangunan).

Pasal 11

Untuk melaksanakan Kampanye Pemilu pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pihak penyelenggara kegiatan Kampanye wajib mengajukan permohonan izin kepada instansi atau pemilik yang mengelola tempat tersebut dan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kepolisian Resort Republik Indonesia;
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Camat setempat;
- g. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar;
dan
- h. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu dilarang memasang alat peraga atau Alat Peraga Kampanye pada:
- a. kantor dan bangunan milik Pemerintah, TNI/POLRI/BUMN/BUMD;
 - b. tempat Ibadah;
 - c. sekolah, Kampus, Pondok Pesantren, dan tempat pendidikan lainnya;
 - d. rumah sakit dan sejenisnya;

- e. rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
- f. stasiun Kereta Api, Terminal Bus, dan Non Bus;
- g. tiang Listrik, Tiang Telepon, Tiang Lampu Penerangan jalan, Rambu lalu lintas/Marka Jalan;
- h. jembatan/jembatan penyebrangan;
- i. monumen Sejarah dan Taman Kota, meliputi Taman Pancasila, Taman Gerakan Sayang Ibu, Taman Gajah, Taman Air Mancul, Taman Adipura, Taman Depan Rumah Dinas Bupati, Taman PGRI Karanganyar, Taman Hutan Kota, Taman Hari Aksara, Taman perum Pelita, Plasa Alun-Alun;
- j. median Jalan/Pulau jalan/Jalan Pemisah dan Halte, Termasuk pemasangan alat peraga yang melintang diatas jalan;
- k. pohon pelindung dengan cara dan alat apapun;
- l. di depan/dalam lingkungan kantor partai lain, kantor Pemerintah/TNI/POLRI;
- m. pasar/*mall*/pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
- n. menutupi/menempel sebagian atau seluruhnya pada papan reklame di gapura kabupaten, gapura kecamatan, gapura Desa, dan sejenisnya;
- o. angkutan umum dan komersial lainnya; dan
- p. di tempat-tempat strategis sepanjang Jalan Lawu Karanganyar.

(2) Peserta dilarang menyelenggarakan kampanye di tempat fasilitas umum pada:

- a. kantor dan bangunan milik Pemerintah TNI/POLRI/BUMN/BUMD yang peruntukannya untuk kegiatan umum dengan dipungut biaya, dikecualikan dengan izin oleh pejabat yang berwenang di instansi yang bersangkutan;
- b. tempat ibadah;
- c. sekolah, Pondok pesantren, dan Tempat pendidikan lainnya;
- d. rumah Sakit dan sejenisnya;

- e. rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
 - f. stasiun Kereta Api, Terminal Bus, dan Non Bus;
 - g. pasar/*Mall*/dan pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
 - h. tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
dan
 - i. *Car Free Day*.
- (3) Peserta Pemilu dilarang memasang alat peraga atau Alat Peraga Kampanye melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berhak menurunkan Atribut Non Komersial apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Tim Penertiban berhak menurunkan Alat Peraga Kampanye apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 12.
- (3) Penyelenggara kegiatan dapat mengambil Atribut Non Komersial atau Alat Peraga Kampanye yang telah diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Tempat penyimpanan atribut yang diturunkan, dilaporkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemasangan Atribut Non Komersial, Alat Peraga, dan Tempat kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,



NIP. 19750311 199903 1 009